

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 4198/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 15 Januari 2023 tanggal 15 Januari 2023  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/3267/Hk.05/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Robi bin Raskim**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Blok Cipaas RT 001/RW 001 Desa Cipaas, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;

dalam perkara antara :

**Halimah binti Tawan**, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

**Robi bin Raskim**, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4198/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 28 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Robi bin Raskim**) terhadap Penggugat (**Halimah binti Tawan**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Akhmad Faozan  
.....  
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Halimah binti Tawan ;

Halimah binti Tawan  
.....  
.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

Akhmad Faozan  
.....  
.....

Tergugat

Jurusita

**Robi bin Raskim**

**Akhmad Faozan, S.H., M.H.**

Diterima

Kuwu Cipaas

or

Halimah binti Tawan  
.....  
.....